



P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

Xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT.01 Dusun I, Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.01, Dusun I, Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA Ktg. tanggal 23 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/10/IV/2005 tertanggal 09 April 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 75/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Linawan selama 1 (satu) Tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Linawan sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - a. Cipta Sasmi Monoarfa, perempuan, umur 11 Tahun;
 - b. Nayla Monoarfa, perempuan, umur 6 Tahun;Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. Tergugat suka berkata kasar seperti di kutip ini "setang putar ngana, bampuki leh ngana, urus cerai jo torang";
 - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, terbukti dari Penggugat yang mendapatkan sms Tergugat dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - d. Jika Tergugat mendapatkan uang/rezeki, Tergugat hanya memberikan separuh uang/rezekinya kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan jika Tergugat mendapatkan uang/rezeki, Tergugat hanya memberikan separuh uang/rezeki kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 10 (sepuluh) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 75/Pdt G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi di luar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat kehilangan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 75/Pdt G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor 54/10/IV/2005 tertanggal 09 April 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;

B. Saksi-saksi :

1. xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.01 RW.01, Dusun I, Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah Sepupu Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Kasmah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Linawan, Kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Linawan;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perpecahan, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
 - Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar dengan memaki Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, Tergugat yang pergi dari rumah;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT.1 RW.1, Dusun I, Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Saksi mempunyai

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 75/Pdt G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah Adik Kandung Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Kasmat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Linawan, Kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Linawan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sejak beberapa tahun yang lalu Saksi sering melihat mereka cekcok mulut;
- Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar dengan memaki Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 10 (sepuluh) bulan, Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 75/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg. Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 54/10/IV/2005 tertanggal 09 April 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sapar 1426 Hijriyah maka dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar seperti di kutip ini "setang putar ngana,

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 75/Pdt G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bampuki leh ngana, urus cerai jo torang”, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, terbukti dari Penggugat yang mendapatkan sms Tergugat dengan perempuan lain, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu, Jika Tergugat mendapatkan uang/rezeki, Tergugat hanya memberikan separuh uang/rezekinya kepada Penggugat, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 yang mana antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi percekocokan, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, Tergugat sering berkata-kata kasar dengan memaki Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, Tergugat yang pergi dari rumah, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 75/Pdt G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi percekocokan, Tergugat sering berkata-kata kasar dengan memaki Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, Tergugat yang pergi dari rumah, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya bahkan Tergugat sering memaki Penggugat dan mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam dimana hal tersebut sudah mengancam keselamatan jiwa Penggugat, yang seharusnya dalam sebuah rumah tangga terjalin hubungan dan komunikasi yang baik namun yang terjadi sebaliknya,

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 75/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hal tersebut menjadikan antara Penggugat dan Tergugat timbul rasa saling tidak suka dan benci dan seringnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menjadikan hilangnya kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang memberikan asumsi bahwa ada penyebab yang mendasar dalam problema rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak berhasil diselesaikan bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian yang ditambah dengan tindakan Penggugat dan Tergugat yang memilih kondisi perpisahan yang mana hal tersebut bukan merupakan solusi namun menambah runcing permasalahan dalam rumah tangganya dan Tergugat juga tidak ada usaha serta memilih suatu kondisi perpisahan diantara keduanya, yang sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, jika dilihat dari kuantitas perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah masuk kualifikasi untuk dapat mengajukan perceraian dan jika dilihat dari segi kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga sudah dapat dikategorikan tidak dapat dirukunkan kembali karena sebagai suami istri yang hidup terpisah ditambah dengan tidak adanya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat tidak dilaksanakan, dan hal tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab dengan tidak memperdulikan lagi keadaan pasangan, tindakan Tergugat ini tentunya mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan atas diri Penggugat, tindakan Tergugat yang demikian adalah tindakan yang sengaja menyiksa Penggugat secara lahir maupun batin sehingga yang diperoleh dalam rumah tangga bukan lagi kebahagiaan tapi justru penderitaan dan penyiksaan lahir dan batin yang tidak akan jelas akhirnya;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, dengan melihat kondisi rumah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 75/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang sangat aktif mengikuti setiap persidangan dan upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Qur'an surah Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian Majelis hakim sependapat dalam kitab *Fiqih Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 75/Pdt G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...فإذ اثبتدعوا ها لد ما لقا ضيبينة الزوجة، أو اعترافا لزوج، وكا
نال ايداء مما لا يطا قمعهد وا ما لعشرة بينا مئا لهما وعجز القا
ضيعة لا صلا حينهما طلقها طلقة با ئة.

Artinya : ..."*Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in*".

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 75/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Xxx**) kepada Penggugat (**Xxx**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 616.000,00,-(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Xxx** sebagai Ketua Majelis, **Xxx** dan **Xxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Xxx** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Xxx

Xxx

Hakim Anggota

Xxx

Panitera Pengganti

Xxx

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|-------------------------|---|----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 525.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : | Rp | <u>6.000,-</u> |

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 75/Pdt G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp 616.000,-**
(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 75/Pdt G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)